

Pendampingan Pengurusan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) pada Toko Bangunan Titi Nipah Panjang

Farbi Fadhilah ^{*1}

Hasna Dewi ²

Ria Astuti Safitri ³

Haeran ⁴

Siti Fatimah ⁵

Siti Marfu'ah ⁶

^{1,5}Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Indonesia

²Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Indonesia

³Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Indonesia

⁴Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Indonesia

⁶Program Studi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Indonesia

*e-mail: farbifadhilah7@gmail.com¹, hasnaanandadewi@gmail.com², riaastutisafitri0@gmail.com³, haeran.linguistik@gmail.com⁴, sf7800590@gmail.com⁵, sitimarfuah@gmail.com⁶

Abstrak

Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Dalam menghadapi pasar bebas, usaha mikro perlu mendapat perlindungan khusus dalam bentuk, antara lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif. Salah satu bentuk perlindungan yang tidak kalah penting bagi keberadaan suatu UMKM adalah terkait izin usaha. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada Toko Bangunan Titi Nipah Panjang. Pemilihan lokasi/tempat pengabdian dilakukan secara purposive (dipilih dengan sengaja). Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang sumber dari fenomena, persepsi, konteks sosial. Adapun yang menjadi peserta dalam kegiatan pengabdian ini adalah pemilik toko dan karyawan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pendampingan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan pemilik toko bangunan Titi Nipah Panjang terkait dengan urgensi izin usaha serta mekanisme pengurusannya. Dengan lebih memahami urgensi serta mekanisme pengurusan izin, maka para pelaku usaha menjadi lebih antusias dalam melakukan pengurusan izin usaha.

Kata kunci: Pendampingan, Izin, Usaha Mikro Kecil

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia play a crucial role in the national economy. Facing a free market, micro-enterprises require special protection, including strengthening human resource capacity, capital, training, promotion, and a conducive business climate. One form of protection that is equally important for the existence of an MSME is related to business permits. This community service activity was conducted at the Titi Nipah Panjang Building Materials Store. The location/place of the service was selected purposively. The primary data used in this study was qualitative data sourced from phenomena, perceptions, and social contexts. The participants in this community service activity were the store owner and employees. The results obtained from this mentoring activity can increase the knowledge and insight of the Titi Nipah Panjang building material store owners regarding the urgency of business permits and the processing mechanisms. By better understanding the urgency and processing mechanisms of permits, business actors will become more enthusiastic in processing business permits.

Keywords: Mentoring, Permits, Micro and Small Enterprises

PENDAHULUAN

Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Posisi UMKM dalam perekonomian nasional menurut Sofyan dalam (Priadi, 2023) memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut sangat

memungkinkan karena eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, dengan alasan jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi; potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat dominan (Sofyan, 2017). UMKM mampu menjadi stabilisator dan dinamisator perekonomian Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat penting memperhatikan UMKM, disebabkan UMKM mempunyai kinerja lebih baik dalam tenaga kerja yang produktif, meningkatkan produktivitas tinggi, dan mampu hidup di sela-sela usaha besar (Sarfiah, 2019).

Menurut Kusmanto & Warijo dalam (Nugrahenti, Prawira dan Maulida, 2021), UMKM termasuk dalam sektor ekonomi nasional yang memiliki peran strategis bagi pembangunan ekonomi kerakyatan. Hal ini selalu menjadi isu sentral yang diperebutkan oleh politisi dalam menarik simpati massa. Namun dalam perkembangannya, sektor ini masih mengalami kendala dan belum mendapat perhatian serius untuk mengatasinya. Dalam menghadapi pasar bebas, usaha mikro perlu mendapat perlindungan khusus dalam bentuk, antara lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif.

Salah satu bentuk perlindungan yang tidak kalah penting bagi keberadaan suatu UMKM adalah terkait izin usaha. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar, maka setiap usaha harus memiliki izin secara legal. Kenyataannya, banyak para pelaku usaha kecil yang belum mengetahui tentang Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan peruntukannya. Dewasa ini mengurus IUMK bisa dengan mudah dan cepat, yaitu satu hari sudah bisa selesai asal semua berkas persyaratan sudah dipenuhi. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, dalam pengurusan prosedur IUMK setelah keluar PERPRES menjadi lebih sederhana, mudah, dan cepat sehingga menguntungkan bagi pelaku usaha. Tujuan dari IUMK ini Untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya.

Dalam konteks berusaha, izin usaha sangat penting. Legalitas usaha bagi UMKM menjadi sebuah kebutuhan bagi para pelakunya. Izin usaha membuat para pelaku usaha terlindungi, memperoleh kepastian, jaminan keamanan serta kenyamanan dalam berusaha sehingga mampu mendorong para pelaku usaha berkontribusi secara optimal dalam penyerapan tenaga kerja, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, peningkatan nilai tambah produksi serta diseminasi penumbuhan kewirausahaan. Namun kenyataannya ini masih ada pelaku UMKM yang enggan mengurus izin usaha karena tidak ingin direpotkan dengan kewajiban membayar pajak dan kerumitan pengurusan pembayaran pajak. Padahal jika dibandingkan dengan banyaknya manfaat yang diperoleh dan prospek berkembangnya UMKM di masa depan, tentu kesulitan-kesulitan yang mereka takutkan tidak sebanding (Kusmanto & Warjio, 2019).

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur banyak UMKM yang belum mengantongi izin usaha yang sah, sehingga berpotensi menghadapi masalah hukum dan kesulitan dalam mengakses bantuan pemerintah. Hal ini terjadi karena sebagian besar pelaku UMKM masih kurang memahami prosedur pengurusan izin usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2019. Keterbatasan pengetahuan tentang pengurusan izin ini menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya (Fitri, Annisa., Haeran., Al Munip., dan Devi, Erwina Kartika. (2024).

Salah satu usaha kecil dan menengah (UKM) adalah usaha toko bangunan Titi yang ada di Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bergerak pada usaha penjualan bahan-bahan/alat-alat bangunan. Permasalahan yang dihadapi oleh toko bangunan Titi Nipah Panjang adalah terkait perizinan, sehingga berusaha membuat kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu dilakukan. Tim pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan dosen dan mahasiswa dari Institut Islam Al-Mujaddid Sabak (IIMS). Tujuan kegiatan ini adalah untuk membantu toko bangunan Titi Nipah Panjang untuk mendapatkan legalitas usaha dengan melakukan

pendampingan pengurusan perizinan berusaha, meliputi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kepemilikan legalitas toko bangunan Titi Nipah Panjang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan pendapatan. Pemilik toko bangunan Titi Nipah Panjang sebagai mitra pengabdian juga dilibatkan dalam kegiatan ini. Tujuannya, untuk transfer pengetahuan dan pengalaman praktis untuk mendampingi proses perizinan berusaha pada UMKM. Harapannya, setelah program pengabdian ini selesai, pemilik toko bangunan Titi Nipah Panjang dapat terus melakukan pendampingan terhadap usaha yang bergerak dalam yang sama.

LANDASAN TEORI

Pendampingan

Menurut Miftahulkhair (2018), pendampingan adalah salah satu proses dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melalui kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pendamping hanya memberikan bimbingan, saran, dan bantuan konsultif tidak mempunyai kekuasaan lebih, sedangkan masyarakat yang didampingi dengan pendamping harus memiliki tujuan yang sama.

Menurut Sundari (2022), pendampingan adalah kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunitas, dan dinamisator yang menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan menurut Wiryasaputra dalam Dachi dan Telambanua (2022), pendampingan adalah gambaran hubungan antar manusia yang sama dan sederajat. Dalam pendampingan, orang yang didampingi adalah pemegang kendali utama sebab pendampingan yang dilakukan merupakan pertolongan antara pendamping dengan orang yang didampingi.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendampingan merupakan suatu proses kegiatan untuk membantu individu atau kelompok masyarakat dalam menentukan keberhasilan program yang dijalankan. Pendamping hanya berperan sebagai fasilitator, komunitas dan dinamisator, sedangkan individu atau kelompok masyarakat yang didamping adalah pemegang kendali utama antara pendamping dengan orang yang didampingi.

Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga (M. Hadjon, 1993).

Selain itu, izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:

- a) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Secara umum, tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan.

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

- a) Dari sisi pemerintah

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah:

- 1) Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.

- 2) Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus

membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

b) Dari sisi masyarakat

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk adanya kepastian hukum.
- 2) Untuk adanya kepastian hak.
- 3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Secara umum, UKM atau yang biasa dikenal dengan usaha kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan) (Nayla, 2019).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah Izin Usaha atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Yang dimaksud usaha kecil dan menengah adalah kegiatan usaha dengan skala aktivitas yang tidak terlalu besar, manajamen masih sangat sederhana, modal yang tersedia terbatas, pasar yang dijangkau juga belum luas.
4. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
5. Kata lain dari pelaku usaha adalah wirausahawan (*entrepreneurship*). Secara sederhana, wirausahawan (*entrepreneurship*) dapat diartikan sebagai pengusaha yang mampu melihat peluang dengan mencari dana serta sumber daya lain yang diperlukan untuk menggarap peluang tersebut, berani menanggung risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan bisnis yang ditekuninya, serta menjalankan usaha tersebut dengan rencana pertumbuhan dan ekspansi.

Menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, mendefinisikan UMKM sebagai usaha kecil yang memiliki aset di luar tanah dan bangunan sama atau lebih kecil dari Rp 200 juta dengan omset tahunan hingga Rp 1 miliar. Sedangkan pengertian usaha menengah ialah badan usaha resmi yang memiliki aset antara Rp 200 juta sd Rp 10 miliar.

METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada Toko Bangunan Titi Nipah Panjang. Pemilihan lokasi/tempat pengabdian dilakukan secara *purposive* (dipilih dengan sengaja) berdasarkan penuh pertimbangan (Muliani, et al. 2023); (Rabiah dan Haeran, 2024). Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang sumber dari fenomena, persepsi, konteks sosial.

Adapun yang menjadi peserta dalam kegiatan pengabdian ini adalah pemilik toko dan karyawan. Tim pengabdian kepada masyarakat (PkM) terdiri dari dosen dan mahasiswa Institut Islam Al-Mujaddid Sabak (IIMS). Program kolaborasi dosen dan mahasiswa ini dijalankan dalam rangka mensukseskan program Praktek Pengalaman Lapangan (PPL).

Ada dua metode pelaksanaan kegiatan ini. Pertama, sosialisasi materi tentang izin usaha bagi Toko Bangunan Titi Nipah Panjang yang dilakukan secara tatap muka pada tanggal 27 September 2025. Pada tahap ini, peserta diberi informasi tentang manfaat izin usaha dan cara untuk mendapatkannya. Kedua, pendataan dan pendampingan administrasi untuk pendaftaran perizinan usaha. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 29 September 2025 sampai dengan 03 Oktober 2025. Pada tahap ini, pemilik Toko Bangunan Titi Nipah Panjang mengumpulkan datanya, diklasifikasikan diidentifikasi berdasarkan dan kebutuhan perizinan serta dipersiapkan kelengkapan administrasi dan kelengkapan saat visitasi lapangan untuk pemrosesan perizinan. Jenis perizinan yang didampingi dalam kegiatan ini, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam bentuk pendampingan pengurusan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) pada toko bangunan Titi Nipah Panjang. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat kesadaran masyarakat serta meningkatkan keterampilan mereka dalam memenuhi persyaratan administratif yang harus dipenuhi dalam melakukan pengurusan izin usaha. pendampingan ini melibatkan pemilik toko bangunan Titi yang dikelola bersama anggota keluarganya. Manfaat yang diharapkan dari pendampingan ini adalah meningkatnya pemahaman pemilik toko terkait dengan perizinan, sehingga mereka dapat menjalankan usaha secara legal dan berkelanjutan. Dengan memiliki izin usaha, maka toko bangunan Titi akan memiliki legalitas. Selain itu, pendampingan ini juga diharapkan dapat mengurangi risiko hukum yang mungkin timbul akibat tidak adanya izin usaha yang sah.

Kegiatan pendampingan terkait pengurusan izin usaha pada toko bangunan Titi Nipah Panjang ini sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Islam Al-Mujaddid Sabak. Kegiatan ini dilaksanakan dimulai dari 19 September 2025 bertempat di toko bangunan Titi yang beralamat di Jalan Agung kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Gambar 1. Toko Bangunan Titi Nipah Panjang

Sesuai dengan kegiatan pendampingan yang berjudul: “Pendampingan Pengurusan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) pada Toko Bangunan Titi Nipah Panjang” dilakukan dengan beberapa tahapan pelaksanaan program, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi dengan uraian sebagai berikut:

Tahap Persiapan

Kegiatan ini untuk persiapan dilaksanakan mulai hari Jumat, tanggal 19 September 2025, diawali dengan persiapan mencari tempat lokasi pengabdian. Kemudian melakukan koordinasi sekaligus meminta izin kepada pemilik toko bangunan Titi Nipah Panjang untuk melakukan pengabdian dalam bentuk pendampingan.

Langkah selanjutnya kemudian dilakukan penyerahan surat izin secara tertulis kepada pemilik toko untuk melakukan pengabdian. Setelah itu, melakukan koordinasi dengan pihak yang memiliki kapasitas dan pemahaman terkait pengurusan izin usaha. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pemilik toko terkait dengan izin usaha yang harus dimiliki.



Gambar 2. Tahap Persiapan

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam mendapatkan izin usaha secara mudah, cepat, dan transparan melalui platform *Online Single Submission* (OSS) di website resmi <https://oss.go.id/>. Pendampingan yang diberikan akan membantu pelaku usaha dalam memahami dan mengikuti prosedur yang diperlukan untuk mengurus perizinan berusaha.

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan pendampingan yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Bimbingan Proses Pengajuan Perizinan: DPMPTSP akan memberikan pendampingan teknis kepada pelaku usaha dalam mengisi dan mengajukan perizinan melalui OSS agar prosesnya lebih cepat dan tidak terkendala.
2. Penyusunan Dokumen Perizinan: Tim pendamping akan membantu pelaku usaha dalam menyusun dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk perizinan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.
3. Akses ke OSS: DPMPTSP akan memastikan pelaku usaha memahami bagaimana cara mengakses dan menggunakan sistem OSS untuk memperoleh izin usaha secara online.
4. Konsultasi dan Klarifikasi: Pelaku usaha dapat berkonsultasi mengenai jenis perizinan yang sesuai dengan usaha mereka, seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), hingga izin lainnya sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kegiatan pendampingan yang dilakukan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Membantu pelaku usaha UMK memperoleh perizinan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
2. Meningkatkan kepatuhan dan transparansi dalam dunia usaha dengan memfasilitasi proses pengajuan izin yang lebih mudah dan efisien.
3. Menyederhanakan prosedur administrasi untuk pelaku usaha agar mereka bisa fokus pada pengembangan bisnis mereka.

Adapun pengabdian masyarakat ini memiliki sasaran yang pendampingan, yaitu toko bangunan Titi Nipah Panjang. Alasan pelaksanaan pengabdian ini bersifat pendampingan ini

karena selain keterbatasan waktu juga kegiatan pengabdian masyarakat berupa Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) ini dilakukan di toko bangunan Titi Nipah Panjang ini. Oleh karena sifat pengabdian ini berupa pendampingan, maka pendekatan yang digunakan adalah metode dengan pendekatan perorangan. Metode dengan pendekatan perorangan ini bersifat individual dan digunakan untuk membina perilaku baru, atau membina seseorang yang mulai tertarik pada suatu perubahan perilaku atau inovasi. Dasar digunakannya pendekatan individual ini karena setiap orang mempunyai masalah atau alasan yang berbeda-beda sehubungan dengan penerimaan atau perilaku baru tersebut. Bentuk pendekatan perorangan ini dilakukan dengan pendampingan.

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan sangat penting sebagaimana dikemukakan Darmawan dalam (Maharani et al, 2024) yaitu untuk melakukan semuanya sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, agar dapat sesuai dengan tujuan dari sebuah program. Pelaksanaan perlu dilakukan serinci mungkin agar tidak ada hal yang terlewat dari program yang dibuat.

Adanya kegiatan pendampingan pengurusan izin usaha pada toko bangunan Titi Nipah Panjang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Akses Website OSS: Kunjungi <https://oss.go.id/>.
2. Pendaftaran Akun: Pelaku usaha harus mendaftar untuk membuat akun di sistem OSS.
3. Pendampingan Pengisian Data: DPMPTSP akan memberikan bimbingan untuk mengisi data bisnis dengan benar di dalam sistem.
4. Proses Pengajuan Izin: Setelah mengisi data, pendamping akan membantu mengajukan izin usaha yang dibutuhkan.

Melalui pendampingan ini, diharapkan pelaku usaha dapat memperoleh izin berusaha secara cepat dan mudah, yang akan memudahkan mereka untuk mengembangkan usaha mereka secara legal.



Gambar 3. Tahap Pelaksanaan

Tahap Evaluasi

Menurut (Tanjung et al. 2020) mengemukakan bahwa peran evaluasi sangat penting dalam rangka melihat sejauhmana keberhasilan dari sebuah program serta langkah perbaikan ke depan.



Gambar 4. Tahap Evaluasi

Berdasarkan tahap yang telah dilakukan, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan, mahasiswa PPL Institut Islam Al-Mujaddid Sabak melakukan evaluasi kepada pemilik toko bangunan Titi Nipah Panjang. tujuan pelaksanaan evaluasi ini untuk memastikan hasil dari tahapan yang dilakukan dapat diterapkan dan dipahami dengan baik oleh pemilik toko bangunan Titi Nipah Panjang. Hasil evaluasi yang didapatkan, yaitu:

1. Pemilik pemilik toko bangunan Titi Nipah Panjang telah memahami dengan rinci terkait mekanisme pengurusan izin usaha
2. Pemilik pemilik toko bangunan Titi Nipah Panjang akan senantiasa melaksanakan kewajibannya terkait dengan izin usaha yang telah diperoleh.

KESIMPULAN

Sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, maka pelaksanaan pendampingan pengurusan izin usaha pada toko bangunan Titi Nipah Panjang telah selesai dilaksanakan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pendampingan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan pemilik toko bangunan Titi Nipah Panjang terkait dengan urgensi izin usaha serta mekanisme pengurusannya. Dengan lebih memahami urgensi serta mekanisme pengurusan izin, maka para pelaku usaha menjadi lebih antusias dalam melakukan pengurusan izin usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Titi dan keluarga yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan pengabdian di toko miliknya. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah membantu penulis dalam melaksanakan kegiatan pengabdian ini sekaligus juga membimbing dalam pembuatan jurnal ini sampai kepada penerbitan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh

pimpinan di lingkungan Institut Islam Al-Mujaddid yang telah memberi dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dachi, Otoriteit dan Telambanua, Bestarianni. (2022). Peran Guru Mendampingi Siswa Korban Bullying", *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan*, 15.2 (2022), 99–105, <https://doi.org/10.36588/sundermann.v15i2.82>.
- Dewi, Hasna dan Febrianto, Heri. (2023). Implementasi Fuzzy C-Means untuk Clustering Data dalam Sistem Informasi Promosi (Studi Kasus di SMAN Negeri 4 Tanjung Jabung Timur). *Jurnal Teknik Informatika UNIKA Santo Thomas*, 8(2), 328-340, <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JTIUST/article/view/3287>
- Dewi, Hasna dan Fatimah, Siti. (2025). Contractual Justice in Traditional Market Leasing: An Ijārah-Based Analysis at Pasar Kalangan. *APLIKATIF: Journal of Research Trends in Social Sciences and Humanities*, 4(3), 353-365,
- Fitri, Annisa., Haeran., Al Munip., dan Devi, Erwina Kartika. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Pengurusan Izin Usaha UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *NuCSJo: Nusantara Community Service Journal*, 1, (2), 46-54, <https://ijoed.org/index.php/ncsj/article/view/25/21>
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 11(2), 324–327. <https://doi.org/10.24114/JUPIIS.V11I2.13583>
- M. Hadjon, Philipus. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika.
- Miftahulhair. (2018). Pendampingan Sosial Terhadap Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Kota Makassar. *Phinisi Integration Review*, 1(2), 223-228, <https://doi.org/10.26858/pir.v1i2.6659>.
- Muliani, Assek Dwita, Musthofa, Arif dan Haeran. 2023. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembelian Online Pada Fiture Shopee Paylater. *JALHu: Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, Volume 9, Issue 2, Oktober 2023, 20-27, <https://ejurnal.iims.ac.id/index.php/JALHu/article/view/160/91>
- Nayla, Akifa P. (2019). *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*. Yogyakarta: Laksana.
- Nugraheni, Meydora Cahya., Prawira, RYogie., dan Maulida, Hindina. (2021). Pemahaman dan Pendampingan Permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil bagi Pelaku Usaha Mikro Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. *Jurnal Education and development*, 9(4), 357-379.
- Pribadi, D. S. (2023). Urgensi Sektor UMKM Persaingan Usaha Sebagai Penyangga Ibu Kota Negara Nusantara. *Jurnal Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1111-1120.
- Rabiah dan Haeran. (Vol.(2), No. (2), (August), (2024), 89-97). The View of Islamic Economic on Risk Management Strategies for Wet Traders. *Zabags International* <https://e.journal.zabagsqublish.com/zijec/index.php/zijec/article/view/83/33>
- Sarfiah, S. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 1–189.
- Slamet, J. (2017). *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Sundari, Susanti et al. (2022) Pendampingan Nelayan Skip pada Penerapan Metode Budidaya Kerang Hijau yang Tepat di Bumi Waras Bandar Lampung. *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(1), 410-419, <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i1.7907>.